



**KONSEP KAFA'AH DALAM FIQIH IMAM SYAFI'I PADA PRAKTEK PERJODOHAN
DI PONDOK PESANTREN SABILURROSYAD GASEK MALANG
(Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)**

¹Fahreza Syafrizal Bakti, ²Humaidi, ³Syamsu Madyan.

Universitas Islam Malang,

e-mail: ¹22101012004@unisma.ac.id, ²humaidikaha@unisma.ac.id,

³syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to examine the concept of kafa'ah in Shafi'i jurisprudence and its application in matchmaking practices at Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang. The background of this research arises from the social dynamics between traditional pesantren values and the growing influence of modernity, which increasingly emphasizes individual freedom in choosing a life partner. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, relying on primary data from interviews with the pesantren's caretaker and matched santri, as well as secondary data from classical and modern Islamic legal literature. The findings indicate that matchmaking practices in this pesantren are not carried out in an authoritarian manner, but are instead based on the principle of kafa'ah, which includes equality in terms of religion, lineage, wealth, profession, and character. This concept refers to the thoughts of Imam al-Shafi'i, who emphasized the importance of compatibility to maintain household harmony. In practice, the pesantren emphasizes the consent of both prospective spouses and conducts istikharah and character consultation before final decisions are made. The role of the kiai (Islamic scholar) is highly significant in this process, serving as both a spiritual guide and a social mediator trusted by the santri and their guardians. This study demonstrates that matchmaking traditions in pesantren, when carried out in accordance with Islamic principles and mutual consent, can serve as a constructive alternative for building harmonious and spiritually grounded families.

Keywords: *Kafa'ah, Matrimonial Matchmaking, Syafi'i Fiqh, Pesantren (Islamic Boarding School), Religious Leadership Role*

A. Pendahuluan

Pada era modern ini, perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan (Aulia, 2025), termasuk dalam pandangan terhadap perjodohan. Tradisi perjodohan yang

dahulu dianggap sebagai metode ideal dalam membangun rumah tangga, kini sering dipandang sebagai sesuatu yang kuno, konservatif, dan bahkan menghalangi kebebasan individu. Faktor-faktor seperti meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, hak atas kebebasan memilih pasangan, serta kekhawatiran akan adanya unsur pemaksaan, menjadi pendorong utama perubahan persepsi ini (Hasanah, 2022). Kondisi ini menciptakan stigma bahwa perjodohan mengabaikan hak individu untuk menentukan jalan hidupnya, termasuk dalam memilih pasangan.

Dalam masyarakat modern, konsep kebebasan pribadi menjadi salah satu nilai yang dijunjung tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas generasi muda cenderung menolak konsep perjodohan karena dianggap membatasi pilihan individu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan serta hak asasi manusia (Mahardika & Sari, 2023). Namun, penolakan ini sering kali didasarkan pada praktek-praktek perjodohan yang tidak sesuai syariat, seperti adanya pemaksaan atau kurangnya pertimbangan terhadap kecocokan antara calon pasangan. Tradisi perjodohan di lingkungan Pesantren tetap bertahan hingga saat ini, khususnya di Pondok-Pondok Pesantren berbasis salaf. Dalam tradisi ini, perjodohan dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan menjaga nilai-nilai syar'i seperti kehormatan keluarga, kemurnian nasab, dan untuk menghindarkan para santri dari perilaku yang mendekati zina (Sholeh, 2021). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32).

Tradisi ini berfungsi sebagai bentuk proteksi sosial sekaligus penerapan syariat Islam di tengah godaan zaman yang semakin kompleks. Pandangan tersebut diperkuat oleh meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang mendorong munculnya penolakan terhadap praktek-praktek perjodohan yang dianggap mengekang kebebasan memilih pasangan. Padahal, jika ditinjau dari perspektif fiqh munakahat di dalam agama Islam, khususnya dalam fiqh Imam Syafi'i, perjodohan bukanlah bentuk paksaan, tetapi sarana yang dapat memfasilitasi pernikahan ideal, asalkan didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak serta memperhatikan unsur *kafa'ah* atau kesetaraan dalam aspek agama, moral, sosial, dan ekonomi (Huda, 2021).

Kāfa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan merupakan konsep sentral dalam fiqih pernikahan Islam. Dalam fiqih Imam Syafi'i, *kafa'ah* dianggap sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan hubungan rumah tangga. Konsep ini menekankan bahwa pasangan suami istri sebaiknya memiliki kesetaraan dalam hal keagamaan, kedudukan sosial, nasab, harta, dan profesi (Yusuf, 2023). Kesetaraan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa memicu kurangnya keharmonisan rumah tangga di kemudian hari.

Dalam konteks tradisional, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren, praktek perjodohan masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu contoh adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, yang menerapkan praktek perjodohan berdasarkan prinsip *kafa'ah*. Pondok ini memandang perjodohan sebagai bentuk upaya melindungi para santri dari pergaulan bebas dan menjaga nilai-nilai moral, sekaligus memperkuat institusi keluarga Muslim (Mufidah & Rifa'i, 2022).

Selain sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai tradisi Islam, praktek perjodohan di Pesantren juga merupakan strategi sosial dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sesuai dengan syariat Islam. Proses perjodohan dilakukan dengan melibatkan orang tua atau kiai sebagai pihak penengah, dan tetap mengedepankan persetujuan dari kedua calon mempelai. Hal ini membantah asumsi bahwa semua bentuk perjodohan bersifat memaksa dan mengekang (Nurhasanah, 2021).

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan dinamika antara norma agama, tradisi Pesantren, dan perubahan sosial kontemporer. Dalam banyak kasus, praktek ini justru menjadi solusi atas permasalahan sosial seperti pacaran bebas, pernikahan dini tanpa kesiapan, serta meningkatnya angka perceraian di kalangan muda. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun, dengan banyak kasus dipicu oleh ketidakcocokan pasangan dan kurangnya pondasi agama dalam rumah tangga (BPS, 2022).

Secara teoritis, kajian ini bertumpu pada dua landasan keilmuan utama teori normatif hukum Islam dan teori sosiologis modern. Dalam ranah normatif, penelitian ini mengacu pada fiqih munakahat, yakni cabang ilmu fiqih yang mengatur ketentuan hukum pernikahan dalam Islam, termasuk prinsip *kafa'ah* sebagai pertimbangan kesetaraan antara calon pasangan dari sisi agama, keturunan, kemerdekaan, profesi, dan kekayaan (Al-Jaziri, 2003; Mawardi, 2000).

Sebagai penguatan analisis sosial, pendekatan ini diperkaya dengan teori Fungsional Struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, yang memandang bahwa institusi pernikahan berfungsi menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Dalam kerangka ini, pernikahan di Pesantren bukan sekadar ikatan legal keagamaan,

melainkan instrumen budaya dan sosial yang melanjutkan nilai-nilai kolektif masyarakat Pesantren, seperti kesalehan, kehormatan keluarga, dan kesinambungan tradisi (Parsons & Bales, 1955).

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) yang melihat tindakan individu dalam memilih pasangan sebagai hasil dari kalkulasi rasional terhadap manfaat dan risiko. Dalam konteks Pesantren, keputusan wali santri atau pengasuh dalam menjodohkan santri mempertimbangkan faktor-faktor *kafa'ah* sebagai indikator kecocokan sosial, agama, dan ekonomi, dengan tujuan meminimalkan konflik dan memaksimalkan harmoni rumah tangga (Scott, 2020).

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kajian fiqh keluarga Islam dan sosiologi pendidikan Islam. Dengan menelaah praktek perjodohan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, studi ini berupaya menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional Islam tetap relevan sepanjang diiringi dengan prinsip keadilan, persetujuan bersama, dan penerapan nilai-nilai syar'i yang adaptif terhadap perubahan zaman.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama studi, yaitu memahami secara mendalam konsep *kafa'ah* dalam fiqh Imam Syafi'i serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik perjodohan di lingkungan Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna dan dinamika sosial-keagamaan yang melandasi praktik tersebut secara utuh, tanpa mereduksinya ke dalam angka-angka statistik.

Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Juli 2025, dengan lokasi terfokus di lingkungan Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, sebuah pesantren berbasis salafiyah yang dikenal secara konsisten menerapkan nilai-nilai fiqh mazhab Syafi'i dalam sistem pendidikannya. Pesantren ini dipilih karena secara aktif mempraktikkan pola perjodohan santri berdasarkan prinsip *kafa'ah*, menjadikannya sebagai lokasi yang representatif dan kontekstual bagi tujuan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama: pertama, pengasuh pesantren yang memiliki otoritas dalam merancang dan memfasilitasi perjodohan; dan kedua, santri yang telah mengalami proses perjodohan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yakni dipilih secara sengaja karena keterlibatannya langsung dalam fenomena yang diteliti. Teknik ini digunakan agar

data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang menjadi fokus kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati langsung suasana dan interaksi yang terjadi dalam proses perjodohan, baik formal maupun non-formal, di lingkungan pesantren. Kedua, wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren dan para santri, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pertimbangan nilai-nilai yang melatarbelakangi perjodohan tersebut. Ketiga, studi dokumentasi yang melibatkan penelaahan terhadap dokumen pesantren, kitab-kitab fiqih klasik, serta literatur akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Peran ini memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam proses interpretasi makna dan nilai yang terkandung dalam setiap data yang diperoleh. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur agar tetap fleksibel dalam menggali informasi yang muncul secara spontan.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan diakhiri dengan penarikan simpulan yang ditopang oleh teori fiqih klasik dan teori sosial yang relevan.

Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai narasumber dan sumber data yang berbeda. Strategi ini digunakan untuk menjaga keakuratan interpretasi serta menghindari bias subjektivitas peneliti.

Dengan pendekatan dan metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang kaya dan kontekstual tentang bagaimana konsep *kafa'ah* dalam fiqih Imam Syafi'i dihidupkan dalam praktik perjodohan pesantren sebuah praktik yang kerap disalahpahami namun menyimpan nilai-nilai luhur yang relevan bagi zaman kini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Imam Syafi'i

Hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pandangan fiqih Imam Syafi'i, *kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya akad nikah, melainkan syarat kelayakan atau kecocokan yang ideal antara calon pasangan. Kriteria *kafa'ah* mencakup aspek

agama, nasab (keturunan), harta, profesi, status sosial, dan bebas dari aib. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menghindari kemungkinan terjadinya konflik akibat ketimpangan yang terlalu tajam antara pasangan.

Pemikiran Imam Syafi'i mengenai *kafa'ah* ini bersifat moderat dan kontekstual. Beliau tidak menetapkan *kafa'ah* sebagai hal mutlak yang membatalkan pernikahan jika tidak terpenuhi, tetapi sebagai pertimbangan penting yang memberikan ruang kepada wali untuk menolak pernikahan jika dipandang merugikan pihak perempuan.

Hasil ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Ulya Ziyanatuzzahro' (2021) yang menegaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, *kafa'ah* lebih bersifat sebagai pelindung martabat keluarga daripada syarat hukum formal akad nikah. Dalam ranah sosial, *kafa'ah* juga berperan menjaga keserasian dalam pergaulan dan struktur masyarakat.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, *kafa'ah* dimaknai sebagai kesetaraan yang bersifat anjuran (*istihsan*), bukan sebagai syarat mutlak untuk keabsahan akad nikah. Konsep ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara calon suami dan istri, baik dari aspek spiritual maupun sosial-ekonomi.

Dalam kitab Al-Umm kitab yang dikarang oleh Imam Syafi' "Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)"

Imam Syafi'i memandang bahwa mempertimbangkan *kafa'ah* akan membantu menciptakan ketenangan dalam rumah tangga dan menghindari potensi aib atau konflik yang bisa timbul akibat ketimpangan antara pasangan (Jasmiati, 2024), aspek yang di turunkan dalam madzab Imam Syafi'i sebagai berikut:

- a. Ad-din (agama)
- b. Nasab (keturunan)
- c. Merdeka
- d. Pekerjaan
- e. Harta
- f. Usia
- g. sela

2. *Praktek Kafa'ah dalam Perjodohan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad*

Dalam praktek pada perjodohan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad pengasuh yaitu KH Marzuqi yang menjadi pelantara perjodohan, melihat pribadi dan karakternya dahulu sudah siap apa tidak, dalam menggemban tanggungjawab

rumah tangga. Dalam prakteknya pada perjodohan ustad Chamim Habibi dan istrinya berdasarkan wawancaranya keduanya merupakan salah satu santri senior di Pondok yang sama sama sudah siap menikah, adanya indikasi *kafa'ah* dalam hal Agama yang dijadikan parameter dalam mengukur kesetaraan calon pasangan.

Hal ini sejalan dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Nawawi, yang menyebutkan:

الْكَفَاءَةُ مَعْتَبَرَةٌ فِي النَّسَبِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالِدِّينِ وَالصَّنْعَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْكَفَاءَةُ فِي الْمَالِ، وَلَا فِي السَّلَامَةِ مِنَ الْغُيُوبِ

Kafa'ah diperhitungkan dalam nasab, status kemerdekaan, agama, dan pekerjaan. Tidak disyaratkan dalam kekayaan ataupun bebas dari cacat fisik. (Al-Nawawi, 1991, Juz 7, hlm. 78)

Berdasarkan wawancara, terdapat dua pola perjodohan yang umum di pesantren:

- a. Pertama, santri meminta dicarikan jodoh oleh KH Marzuqi.
- b. Kedua, santri telah mengenal calon dan meminta restu KH Marzuqi

Meskipun perjodohan difasilitasi kiai, prinsip ridha tetap menjadi hal yang mutlak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa perempuan yang ridha untuk dinikahkan oleh wali kepada pasangan yang tidak sekufu tetap sah hukumnya:

وَلَا بَأْسَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ كُفٍّ لَهَا إِذَا رَضِيَتْ وَكَانَ وَلِيُّهَا يَعْلَمُ رِضَاهَا

Tidak mengapa seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, selama ia ridha dan walinya mengetahui keridhaannya. (al-Syāfi'ī, 2001, Juz 5, hlm. 198)

Dengan demikian, meskipun konsep *kafa'ah* sangat ditekankan, kerelaan kedua belah pihak tetap menjadi pilar utama dalam akad nikah menurut mazhab Imam Syafi'i.

Dalam praktik nyata di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, konsep *kafa'ah* tidak hanya menjadi pertimbangan fiqih dalam akad nikah, melainkan juga menjadi strategi sosial dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan terhindar dari praktik-praktik yang menyimpang. Perjodohan yang dilakukan oleh pihak pesantren, terutama oleh tokoh sentral seperti K.H. Marzuqi Mustamar, bukanlah tindakan otoriter, tetapi merupakan bentuk intervensi sosial yang bersifat edukatif dan *preventif* terhadap maraknya fenomena pacaran bebas dan pergaulan yang tak terkontrol di kalangan remaja.

Dengan menjodohkan santri yang dianggap telah siap secara lahir dan batin, serta memenuhi standar *kafa'ah*, pesantren secara aktif mengarahkan santri

menuju pembentukan keluarga Islami yang *rahmatan lil 'alamin* sejak dini. Praktik ini memperlihatkan bagaimana pesantren menempatkan pernikahan sebagai media sakral untuk menanamkan nilai-nilai Islam, sekaligus sebagai agen kontrol sosial yang mengawal moralitas warganya.

Dalam perspektif teori sistem sosial Talcott Parsons, peran pesantren dalam perjodohan ini mencerminkan adanya fungsi laten dari institusi agama, yaitu menjaga stabilitas sosial dan menyalurkan kebutuhan biologis serta afeksi dalam koridor yang sah dan sesuai norma. *Kafa'ah* dalam konteks ini adalah bagian dari mekanisme adaptasi dan integrasi sosial. Ketika pasangan disatukan dengan prinsip *kafa'ah*, berarti telah ada jaminan awal bahwa keduanya memiliki titik temu dalam aspek akidah, moral, status sosial, serta visi hidup ke depan.

Tidak hanya berhenti pada proses pencocokan semata, Pondok Pesantren Sabilurrosyad juga turut mengawal kehidupan rumah tangga santri pasca-akad. K.H. Marzuqi kerap memberikan dukungan baik secara moral, spiritual, maupun material kepada pasangan muda yang mengalami problematika rumah tangga. Ini mempertegas bahwa *kafa'ah* bukan sekadar kesepadanan administratif, tetapi meluas pada kualitas relasi dan daya tahan pernikahan itu sendiri. Keharmonisan yang berlandaskan *kafa'ah* pada akhirnya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan, sehingga mampu meminimalisir konflik rumah tangga yang *destruktif*.

Pendekatan ini juga sejalan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow, di mana kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) dan cinta (*love and belonging*) menjadi fondasi sebelum individu mencapai aktualisasi diri. Dengan menyediakan lingkungan pernikahan yang stabil, pesantren telah memfasilitasi santri untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dalam bentuk yang Islami. Perjodohan yang memperhatikan *kafa'ah* memungkinkan pasangan hidup dalam atmosfer yang saling memahami dan mendukung, dua hal yang sangat esensial dalam menciptakan rumah tangga yang kokoh.

Lebih lanjut, dalam pandangan budaya pesantren, pernikahan adalah bagian dari tata nilai yang diwariskan turun-temurun, di mana restu dari kiai merupakan simbol legitimasi spiritual sekaligus sosial. Santri yang menikah melalui proses perjodohan berbasis *kafa'ah* tidak hanya mendapat pasangan, tapi juga mendapat warisan nilai yang akan terus membentuk arah kehidupan rumah tangganya.

Dengan demikian, konsep *kafa'ah* sebagai pilar keharmonisan bukan hanya relevan dari sisi hukum Islam, tapi juga terbukti fungsional dalam menjaga ketertiban sosial, memperkuat ketahanan keluarga, dan melestarikan nilai-nilai luhur pesantren. Hal ini menjadikan pesantren tidak hanya sebagai lembaga

pendidikan agama, melainkan sebagai pabrik peradaban yang membina manusia secara utuh, mulai dari aspek spiritual dan sosial

3. Peran Kiai sebagai Mediator Sosial dan Spiritual

Dalam kerangka fiqih, peran seorang kiai dalam perjodohan tidak dapat direduksi sekadar sebagai pihak yang menjodohkan. Lebih dari itu, kiai merupakan representasi dari otoritas keagamaan dan moral yang memiliki legitimasi kuat dalam komunitas pesantren. Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, K.H. Marzuqi Mustamar memegang peranan tersebut dengan penuh tanggung jawab, menjadikan proses perjodohan sebagai bentuk ibadah kolektif yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keikhlasan.

Sebagaimana beliau sampaikan dalam banyak pengajiannya, setiap proses perjodohan hendaknya diawali dengan *istikhārah* (doa meminta petunjuk) dan *riyāḍah* (latihan spiritual seperti puasa, dzikir, atau tirakat). Praktik ini merupakan cerminan dari pendekatan spiritual syar'i yang mengedepankan keterhubungan antara hamba dan Tuhannya dalam setiap keputusan penting, termasuk pernikahan. Dalam pandangan tasawuf, hal ini sejajar dengan konsep *tawajjuh* (pendekatan spiritual) yaitu menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah sebelum mengambil keputusan penting, agar tidak terjebak pada pilihan duniawi semata.

prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh K.H. Marzuqi sejatinya merupakan implementasi dari kaidah "*al-tatsabbut*" (التثبت), yang berarti memastikan kebenaran atau melakukan verifikasi sebelum menetapkan suatu keputusan. Kaidah ini memiliki akar kuat dalam metodologi ushul fiqih, khususnya dalam kerangka *istinbāt al-ḥukm* (penggalian hukum), sebagaimana termaktub dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah (tabayyun). (QS. Al-Hujurāt: 6)

Konteks ayat ini sering kali dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menetapkan hukum secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam praktik perjodohan, prinsip ini diterjemahkan melalui proses pengkajian latar belakang calon pasangan apakah sekufu, memiliki pemahaman agama yang baik, berasal dari keluarga yang baik-baik, dan memiliki kesiapan mental serta spiritual. Inilah makna mendalam dari *kafa'ah* dalam perspektif fiqih dan sosial.

Secara teoritis, peran kiai dalam proses perjodohan juga dapat dianalisis melalui lensa teori otoritas tradisional dari Max Weber, yang membedakan otoritas

menjadi tiga jenis: legal-rasional, karismatik, dan tradisional. Otoritas kiai tergolong dalam jenis otoritas tradisional, yakni kekuasaan yang sah karena berasal dari struktur sosial yang diakui secara turun-temurun. Dalam masyarakat pesantren, kiai tidak hanya dipatuhi karena status formalnya, tetapi karena dianggap sebagai pewaris ilmu nabi (ulama *waratsatul anbiya*). Oleh sebab itu, saran dan keputusan kiai dalam perjodohan memiliki peran spiritual dan sosial yang tinggi.

Selain itu, dari perspektif psikologi keagamaan, *istikhārah* dan *riyāḍah* yang dianjurkan oleh K.H. Marzuqi juga memiliki implikasi psikologis positif. Praktik-praktik ini membantu individu mencapai kondisi batin yang tenang, jernih, dan siap menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Hal ini penting dalam dunia pernikahan, di mana kesiapan emosional sering kali lebih menentukan keberhasilan rumah tangga dibanding kesiapan materi semata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran seorang kiai dalam perjodohan bukan hanya menyangkut aspek administratif atau sosial, tetapi juga aspek epistemologis dan spiritual. Sikap hati-hati (*al-tatsabbut*), bimbingan *istikhārah*, serta pendekatan *riyāḍah* adalah bagian dari ritual verifikasi *ilahiyyah* yang menjadikan proses perjodohan bukan sekadar transaksi sosial, tetapi juga perwujudan nilai-nilai tauhid dan adab Islam.

4. Nilai Nilai Sosiologis Dan Budaya Dalam Perjodohan

Secara sosiologis, pola perjodohan yang berkembang di lingkungan pesantren bukan sekadar praktik individu, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang memiliki akar kuat dalam norma agama dan nilai budaya. Di tengah arus globalisasi dan pergeseran nilai yang kerap mendorong gaya hidup bebas, pesantren tampil sebagai benteng moral yang memfilter pengaruh eksternal yang dianggap merusak akhlak remaja. Praktik perjodohan menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana pesantren menjaga *izzah* (kehormatan) santri, khususnya dalam ranah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Perjodohan berbasis *kafa'ah* (kesepadanan atau kesetaraan dalam pernikahan) menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial di komunitas pesantren. Konsep ini tidak hanya merujuk pada kesetaraan status sosial atau ekonomi, namun lebih dalam lagi mencakup kesesuaian dalam aspek agama, moralitas, pendidikan, serta latar belakang keluarga. Dalam konteks ini, *kafa'ah* tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah atau ideal dalam fikih pernikahan, tetapi juga sebagai norma sosial yang memperkuat struktur komunitas pesantren.

Kiai di kenal sebagai sosok yang punya kepekaan spiritual dan sosial yang tinggi dalam pesantren dan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan

pasangan yang dianggap sekufu. Legitimasinya bersumber dari dua sisi: spiritual sebagai pewaris otoritas keilmuan agama dan sosial sebagai pengayom komunitas pesantren. Maka dari itu, perjudohan yang diinisiasi atau difasilitasi oleh kiai dianggap bukan sekadar keputusan biasa, melainkan keputusan yang mengandung nilai-nilai keberkahan.

Fenomena ini sejalan dengan teori fungsional struktural dari Talcott Parsons, yang menekankan bahwa institusi sosial seperti keluarga dan agama memiliki fungsi integratif dalam menciptakan keteraturan sosial. Dalam kerangka ini, pernikahan bukanlah relasi privat antara dua individu semata, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Ketika pesantren sebagai institusi agama memfasilitasi pernikahan santrinya, sesungguhnya sedang menjalankan fungsi stabilisasi terhadap nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat.

Lebih dari itu, praktik perjudohan ini juga merupakan bagian dari proses internalisasi nilai di mana santri dibentuk agar memahami bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan hasrat biologis, melainkan bentuk ibadah dan upaya menjaga garis keturunan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perjudohan dalam pesantren adalah cerminan nilai budaya Islam yang menekankan keharmonisan, tanggung jawab, dan keberlanjutan sosial.

Dalam pandangan budaya lokal pesantren, perjudohan yang memperhatikan aspek *kafa'ah* dianggap sebagai cara untuk menjaga kesetaraan dan menghindari konflik sosial pasca pernikahan. Ketidaksesuaian dalam hal status sosial, pendidikan, atau tingkat keagamaan dapat berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mengganggu tatanan sosial itu sendiri. Maka, *kafa'ah* menjadi jembatan untuk menciptakan pernikahan yang sakinah dan kehidupan sosial yang stabil.

Dengan demikian, pola perjudohan di pesantren bukanlah praktek konservatif yang ketinggalan zaman, melainkan sebuah sistem sosial yang mengintegrasikan nilai agama, budaya, dan fungsionalitas sosial demi menjaga keberlangsungan komunitas. Dalam struktur ini, pesantren menjadi arena di mana nilai-nilai luhur ditransformasikan menjadi praktik kehidupan nyata yang mendidik, membina, dan mengarahkan generasi muda kepada tatanan sosial yang Islami dan beradab.

D. Simpulan

Dalam pandangan Imam Syafi'i, *kafa'ah* (*kafa'ah fi al-nikah*) bukan merupakan syarat sah pernikahan, melainkan syarat kelayakan yang bersifat anjuran (*istihbāb*), terutama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Unsur-unsur utama yang dipertimbangkan dalam *kafa'ah* meliputi kesetaraan dalam agama, nasab, harta, pekerjaan, kemerdekaan, dan kondisi fisik yang tidak mengandung cacat

memalukan. Di antara semua unsur tersebut, aspek agama memiliki posisi yang paling utama. Tujuan dari konsep ini adalah agar tidak terjadi ketimpangan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam kehidupan pernikahan, serta menjaga martabat keluarga dari sisi sosial dan moral.

Prinsip kafa'ah di lingkungan Pondok Pesantren Sabilurrosyad diterapkan secara kontekstual dan adaptif terhadap dinamika zaman. Proses perjodohan di pesantren ini tidak didasarkan pada paksaan, tetapi lebih mengedepankan musyawarah, pertimbangan syariat, dan restu dari kedua pihak. Pendekatan spiritual seperti istikharah dan konsultasi kepribadian menunjukkan bahwa aspek keagamaan dan psikologis menjadi pertimbangan yang penting. Kiai berperan sentral sebagai pembimbing spiritual dan mediator sosial, bukan sekadar penghubung perjodohan. Hal ini membuktikan bahwa praktik perjodohan berbasis kafa'ah di pesantren mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern seperti otonomi individu dan persetujuan bersama, serta menjadi bagian dari pendidikan karakter dan pembinaan masyarakat berbasis nilai Islam.

Daftar Rujukan

- Al-Syāfi'ī, M. ibn Idrīs. (2001). *Al-Umm* (Vol. 5). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqih al-Imām al-Shāfi'ī* (Vol. 9). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Nawawi. (1991). *Raudhah al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn* (Vol. 7). Beirut: Dār al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik perkawinan dan perceraian 2022*. BPS.
- Hasanah, U. (2022). *Pandangan generasi muda terhadap perjodohan tradisional*. *Jurnal Sosiologi Islam*, 10(2), 115–130.
- Huda, N. (2021). *Kafaah dalam pernikahan perspektif fiqih dan implementasinya*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45–60.

Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Imam Syafi'i Pada Praktek Perjodohan Di
Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang
(Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)

- Jasmiati. (2024). *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibn Hazm)*. HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 1-15.
- Mufidah, L., & Rifa'i, A. (2022). *Praktik perjodohan di pesantren salaf: Studi kasus di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang*. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 76–89.
- Neuman, W. L. (2021). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (8th ed.). Pearson Education.
- Nurhasanah, I. (2021). *Perjodohan dalam perspektif Islam dan tantangan sosial modern*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 7(1), 45–56.
- Nurjanah, S. (2021). *Budaya perjodohan di Indonesia: Tinjauan sosial budaya*. Literasi Nusantara.
- Paisal, P. (2024). *Konsep kafa'ah dalam pernikahan*. Journal of Islamic Law El Madani, 3(2), 15–26.
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, socialization and interaction process*. Free Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D. P., & Widiyanti, R. (2020). Peran Institusi Pernikahan dalam Pembentukan Karakter Keluarga di Era Modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 123-136.
- Sari, N., & Maulidah, I. (2021). *Konsep kafaah dalam perjodohan perspektif hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(2), 134–145.
- Scott, J. (2020). *Rational choice theory*. In J. Scott & G. Marshall (Eds.), *A dictionary of sociology* (4th ed.). Oxford University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafii, M. (2022). *Religious compatibility in Muslim marriage: An analytical study*. Journal of Muslim Societies, 4(1), 33–50.
- Yusuf, A. (2022). *Konstruksi sosial kafaah dalam perjodohan di pesantren*. Jurnal Sosiologi Agama, 10(1), 88–102.